



**PUTUSAN**  
Nomor 608/Pid.B/2022/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Sugiyanto Bin Hadi Suwito
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 18 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Grogolan Rt.02 Rw.01 Desa Warukalong  
Kec.Kwadungan Kab.Ngawi Prop.Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bambang Sugiyanto Bin Hadi Suwito tidak ditahan dalam perkara ini;  
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 608/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Sugiyanto Bin Hadi Suwito (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Sugiyanto Bin Hadi Suwito (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah Tas Ransel merk Asus, warna Hitam.
  - 2) 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo, Seri Think Pad T440, Warna Hitam, Ukuran 14 Inchi, No. Seri : PF00BGZ6 beserta dengan Chargernya.Barang bukti nomor 1 s/d 2 dikembalikan kepada saksi Mirza Muhamad Alfatih.
4. Menetapkan supaya terdakwa Bambang Sugiyanto Bin Hadi Suwito (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Bambang Sugiyanto Bin Hadi Suwito (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 September 2022 sekira pukul 12.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Mushola Al Mustofa Selatan Fakultas Teknik Kampus UNY Karangmalang Caturtunggal Depok Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 12.00 wib terdakwa sedang berada disekitar Mushola kampus UNY, kemudian Terdakwa menuju ke Mushola Al Mustofa yang ada di lingkungan kampus Fakultas Teknik pada sekira jam 12.10 wib, saat itu terdakwa melihat sedang berlangsung sholat Dhuhur berjamaah dan terdakwa melihat ada beberapa tas yang diletakkan dibagian belakang Mushola sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil salah satu tas tersebut. Terdakwa kemudian masuk ke dalam Mushola dan mengambil salah satu tas ransel yang ditinggalkan pemiliknya untuk melaksanakan sholat berjamaah yaitu tas milik saksi Mirza Muhamad Alfatih, kemudian tas tersebut dibawa pulang ketempat tinggal terdakwa di hotel/losmen Family Jl.Dagen Sosromenduran Kota Yogyakarta. Sedangkan saksi Mirza Muhamad

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN Smm



Alfatih yang telah selesai melaksanakan sholat dhuhur berjamaah saat akan mengambil tas merk Asus miliknya yang berisi 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo, Seri Think Pad T440, Warna Hitam, Ukuran 14 Inchi, No. Seri : PF00BGZ6 beserta dengan Chargemya yang sebelumnya diletakkan di pinggir tembok di dalam Mushola Fakultas Teknik UNY Karangmalang dan posisinya berada di belakang Saksi Grefian Angga Kusuma tidak ada sehingga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke bagian keamanan kampus.

- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 14.00 wib terdakwa yang telah berhasil mengambil tas merk Asus yang berisi 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo, Seri Think Pad T440, Warna Hitam, Ukuran 14 Inchi, No. Seri : PF00BGZ6 beserta dengan Chargemya, kemudian menjual Laptop beserta chargernya tersebut di sebuah tempat jual beli Laptop bekas di daerah Klaten Jawa Tengah dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada hari Kamis tanggal 26 September 2022, sekira jam 18.00 wib, terdakwa didatangi oleh petugas dari Polsek Bulaksumur, untuk meminta keterangan sehubungan dengan peristiwa terdakwa mengambil barang milik korban dan kemudian mengakui telah mengambilnya dengan tanpa ijin pemiliknya, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Bulaksumur bersama dengan barang yang telah diambilnya di Mushola Fakultas Teknik UNY berupa Tas Ransel merk ASUS warna Hitam.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mirza Muhammad Alfatih mengalami kerugian sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mirza Muhammad Alfatih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, sekira jam 12.10 WIB saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Tas Ransel merk Asus, warna Hitam yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah Lap Top merk Lenovo, Seri Think Pad T440, Warna Hitam, ukuran 14 Inchi, Nomor seri : PF00BGZ6, beserta chargernya di Mushola Fakultas Teknik UNY Karangmalang Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa tas ransel tersebut sebelum di ambil oleh terdakwa, saksi letakkan di bagian pinggir/dinding bagian dalam di dalam Mushola Fakultas Teknik UNY Karangmalang dan posisinya berada di belakang teman Saksi yang bernama Grefian Angga Kusuma;
- Bahwa saat terdakwa mengambil tas tersebut Saksi sedang berada di dalam Mushola Fakultas Teknik UNY Karangmalang Caturtunggal Depok Sleman dan sedang melaksanakan Sholat Duhur berjamaah;
- Bahwa setelah selesai sholat dan hendak mengambil tas Ransel miliknya di tempat meletakkan sebelum Sholat dan ternyata sudah tidak ada sehingga langsung melaporkan ke petugas keamanan Kampus Fakultas Teknik UNY selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bulaksumur;
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa terdakwa telah ditangkap dan tas serta laptop saksi dapat ditemukan kembali;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa hilangnya tas yang berisi Laptop tersebut kurang lebih senilai Rp. 3.800.000,- (Tiga juta Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar milik saksi yang sempat hilang;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi saat terdakwa mengambil tas berisi laptop tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Grefian Angga Kusuma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, sekira jam 12.10 WIB saksi Mirza Muhammad Alfatih telah kehilangan 1 (satu) buah Tas Ransel merk Asus, warna Hitam yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah Lap Top merk Lenovo, Seri Think Pad T440, Warna Hitam, ukuran 14 Inchi, Nomor seri : PF00BGZ6, beserta chargernya di Mushola Fakultas Teknik UNY Karangmalang Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa tas ransel milik Saksi Mirza Muhammad Alfatih tersebut sebelumnya diletakkan di pinggir tembok di dalam Mushola Fakultas Teknik UNY Karangmalang dan posisinya berada di belakang Saksi;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang milik Saksi Mirza Muhammad Alfatih tersebut Saksi sedang berada di dalam Mushola Fakultas Teknik UNY Karangmalang Caturtunggal Depok Sleman dan sedang melaksanakan Sholat Dzuhur berjamaah.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa hilangnya tas milik saksi Mirza Muhammad Alfatih tersebut ketika selesai sholat dan melihat saksi Mirza Muhammad Alfatih mencari tas Ransel miliknya tidak ketemu dan ternyata telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui tas milik saksi Mirza Muhammad Alfatih hilang, saksi Mirza Muhammad Alfatih kemudian melaporkan ke petugas Fakultas Teknik UNY;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa sebuah laptop beserta tasnya benar milik saksi Mirza Muhammad Alfatih yang sempat hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Fajar Tri Widigdo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membeli barang berupa 1 (Satu) buah Laptop Lenovo Merk Think Pad T440, Warna Hitam, Ukuran 14 Inchi, No. Seri PF00BGZ6 dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (Satu) buah Laptop Lenovo Merk Think Pad T440, Warna Hitam, Ukuran 14 Inchi, No. Seri PF00BGZ6 tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Bambang Sugiyanto dan saat itu mengaku miliknya sendiri.
- Bahwa 1 (Satu) buah Laptop Lenovo Merk Think Pad T440, Warna Hitam, Ukuran 14 Inchi, No. Seri PF00BGZ6 tersebut apabila dalam kondisi baik akan dibeli Rp. 2.400.000,- (Dua juta Empat ratus ribu rupiah), namun karena kondisi Laptopnya saat itu untuk Baterai, Hardisk dan juga Mixcofon sudah dalam kondisi tidak normal maka saat itu oleh Saksi dibeli dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga tersebut merupakan harga di pasaran.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Laptop Lenovo Merk Think Pad T440, Warna Hitam, Ukuran 14 Inchi yang ditunjukkan di persidangan, adalah benar laptop yang pernah saksi beli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 12.00 wib terdakwa berada di Kampus UNY, selanjutnya menuju ke Mushola yang berada di Fakultas Teknik Kampus UNY sekira jam 12.10 wib, melihat telah berlangsung sholat Dhuhur berjamaah dan terdakwa melihat ada beberapa tas yang diletakkan dibagian belakang Mushola.
- Bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam Mushola, saat berlangsung sholat berjamaah, terdakwa mengambil salah satu tas yang berada dibagian belakang jamaah, kemudian terdakwa keluar dari Mushola dengan membawa sebuah tas warna hitam. Saat terdakwa buka tas tersebut berisi laptop dan ada dompetnya yang berisi uang dan surat-surat, selanjutnya uang terdakwa ambil sedangkan dompet terdakwa tinggal dilingkungan kampus. selanjutnya tas tersebut dibawa ke penginapan di hotel/losmen Family Jl.Dagen Sosromenduran Kota Yogyakarta tempat terdakwa tinggal sementara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 14.00 wib terdakwa menjual Lap Top beserta chargernya tersebut di sebuah tempat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli Lap Top bekas di daerah Klaten Jawa Tengah dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari hari yaitu untuk membeli makan dan minum dan membayar penginapan.

- Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa dapat diamankan oleh petugas dan terdakwa mengakui kalau telah mengambil tas berisi laptop di Mushola Fakultas teknik UNY.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tas Ransel merk Asus, warna Hitam.
2. 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo, Seri Think Pad T440, Warna Hitam, Ukuran 14 Inchi, No. Seri : PF00BGZ6 beserta dengan Chargernya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, sekira jam 12.10 WIB saksi Mirza Muhammad Alfatih telah kehilangan 1 (satu) buah Tas Ransel merk Asus, warna Hitam yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah Lap Top merk Lenovo, Seri Think Pad T440, Warna Hitam, ukuran 14 Inchi, Nomor seri : PF00BGZ6, beserta chargernya di Mushola Fakultas Teknik UNY Karangmalang Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa benar yang mengambil Tas Ransel merk Asus, warna Hitam yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah Lap Top merk Lenovo, Seri Think Pad T440, Warna Hitam, ukuran 14 Inchi, Nomor seri : PF00BGZ6 milik saksi Mirza Muhammad Alfatih tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengambil Tas Ransel merk Asus, warna Hitam yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah Lap Top merk Lenovo, Seri Think Pad T440, Warna Hitam, ukuran 14 Inchi, Nomor seri : PF00BGZ6 milik saksi Mirza Muhammad Alfatih tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 12.00 wib terdakwa berada di Kampus UNY, selanjutnya menuju ke Mushola yang berada di Fakultas Teknik Kampus UNY sekira jam 12.10 wib, melihat telah berlangsung sholat Dhuhur berjamaah dan terdakwa melihat ada beberapa tas yang diletakkan dibagian belakang Mushola kemudian terdakwa masuk ke dalam Mushola, saat berlangsung sholat berjamaah, terdakwa mengambil salah satu tas yang berada dibagian belakang jamaah, kemudian terdakwa keluar dari

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN Smm



Mushola dengan membawa sebuah tas warna hitam. Saat terdakwa buka tas tersebut berisi laptop dan ada dompetnya yang berisi uang dan surat-surat, selanjutnya uang terdakwa ambil sedangkan dompet terdakwa tinggal dilingkungan kampus. selanjutnya tas tersebut terdakwa bawa ke penginapan di hotel/losmen Family Jl. Dagen Sosromenduran Kota Yogyakarta tempat terdakwa tinggal sementara;

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 14.00 wib terdakwa menjual Lap Top beserta chargernya tersebut di sebuah tempat jual beli Lap Top bekas di daerah Klaten Jawa Tengah dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari yaitu untuk membeli makan dan minum dan membayar penginapan;
- Bahwa benar akibat peristiwa hilangnya tas yang berisi Laptop tersebut saksi Mirza Muhammad Alfatih mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 3.800.000,- (Tiga juta Delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Bambang Sugiyanto Bin Hadi Suwito (Alm), yang berdasarkan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan Hukum dan terhadapnya dapat





dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa Bambang Sugiyanto Bin Hadi Suwito (Alm) selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa Bambang Sugiyanto Bin Hadi Suwito (Alm), dalam keberadaannya mempunyai fisik dan phychis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” mempunyai pengertian barang yang diambil seolah-olah sebagai miliknya sendiri atau memperlakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri sedangkan barang tersebut yang diambil pelaku tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terungkaplah fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, sekira jam 12.10 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Tas Ransel merk Asus, warna Hitam yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah Lap Top merk Lenovo, Seri Think Pad T440, Warna Hitam, ukuran 14 Inchi, Nomor seri : PF00BGZ6, beserta chargernya milik saksi Mirza Muhammad Alfatih di Mushola Fakultas Teknik UNY Karangmalang Caturtunggal, Depok, Sleman;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil Tas Ransel merk Asus, wama Hitam yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah Lap Top merk Lenovo, Seri Think Pad T440, Warna Hitam, ukuran 14 Inchi, Nomor seri : PF00BGZ6 milik saksi



Mirza Muhammad Alfatih tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 12.00 wib terdakwa berada di Kampus UNY, selanjutnya menuju ke Mushola yang berada di Fakultas Teknik Kampus UNY sekira jam 12.10 wib, melihat telah berlangsung sholat Dhuhur berjamaah dan terdakwa melihat ada beberapa tas yang diletakkan dibagian belakang Mushola kemudian terdakwa masuk ke dalam Mushola, saat berlangsung sholat berjamaah, terdakwa mengambil salah satu tas yang berada dibagian belakang jamaah, kemudian terdakwa keluar dari Mushola dengan membawa sebuah tas warna hitam. Saat terdakwa buka tas tersebut berisi laptop dan ada dompetnya yang berisi uang dan surat-surat, selanjutnya uang terdakwa ambil sedangkan dompet terdakwa tinggal dilingkungan kampus. selanjutnya tas tersebut terdakwa bawa ke penginapan di hotel/losmen Family Jl. Dagen Sosromenduran Kota Yogyakarta tempat terdakwa tinggal sementara;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 14.00 wib terdakwa menjual Lap Top beserta chargernya tersebut di sebuah tempat jual beli Lap Top bekas di daerah Klaten Jawa Tengah dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari yaitu untuk membeli makan dan minum dan membayar penginapan;

Menimbang, bahwa akibat hilangnya tas yang berisi Laptop tersebut saksi Mirza Muhammad Alfatih mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 3.800.000,- (Tiga juta Delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan adalah bukanlah merupakan suatu pembalasan atau penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut memiliki dua fungsi yakni Prevensi special dan prevensi general. Prevensi special ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya yang bahwasannya perbuatan yang dilakukan adalah salah, sehingga diharapkan untuk tidak mengulangi lagi atas perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat yang bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat untuk tidak melakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas Ransel merk Asus, warna Hitam.
- 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo, Seri Think Pad T440, Warna Hitam, Ukuran 14 Inchi, No. Seri : PF00BGZ6 beserta dengan Chargernya.

Oleh karena dipersidangan terbukti barang-barang tersebut adalah milik saksi Mirza Muhamad Alfatih maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mirza Muhamad Alfatih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah berkali-kali melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sugiyanto Bin Hadi Suwito (Alm), tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Sugiyanto Bin Hadi Suwito (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Tas Ransel merk Asus, warna Hitam.
  - 1 (Satu) buah Laptop Merk Lenovo, Seri Think Pad T440, Warna Hitam, Ukuran 14 Inchi, No. Seri : PF00BGZ6 beserta dengan Chargernya.dikembalikan kepada saksi Mirza Muhamad Alfatih;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh kami, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., Agus Triyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDWIN SYAIFUDDIN, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Indriastuti Yustiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H. Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum

Agus Triyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EDWIN SYAIFUDDIN, SH.MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN Smm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13